

BAB III
PEWARGANEGARAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

3.1 Tinjauan Umum Pewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2006). Kata tata dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bermakna aturan atau sistem yang mengatur cara penyusunan sesuatu agar teratur dan terarah. (Pusat Bahasa 2008, 1457). Sehingga dapat dipahami bahwasanya pewarganegaraan ialah serangkaian ataupun sistem bagi orang asing untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan melakukan permohonan.

Pengertian pewarganegaraan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2006, ada 2 kata aspek yaitu orang asing dan permohonan. Orang asing ialah orang-orang yang bukan Bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain (pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2006). Dalam penjelasan pasal nya, orang-orang Bangsa Indonesia asli itu ialah orang yang menjadi warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri (penjelas pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2006). Pasal ini menegaskan bahwa adanya kemurnian orang-orang Bangsa Indonesia asli yaitu orang-orang yang sejak kelahiran (*nascence*) memang menjadi warga Negara Indonesia dan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri atau kewargaegaraan ganda (*bipatre*). Lebih lanjut melihat makna orang asing, dijelaskan bahwa orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang mencakup eks Warga Negara Indonesia, anak eks Warga Negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap dan atau bekerja di luar negeri (PP Nomor 76 Tahun 2017)

Selanjutnya permohonan ialah permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai yang diajukan di Indonesia kepada presiden melalui menteri dan disampaikan kepada pejabat terkait (pasal 10 Undang-Undang No 12 Tahun 2006). Selain itu juga telah memenuhi syarat-syarat yang telah tertera dalam pasal 9 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dan membawa dokumen lainnya yang diperlukan.

Melihat lebih dalam mengenai pewarganegaraan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006, akan didapati klasifikasi pewarganegaraan Indonesia yaitu Naturalisasi biasa (pasal 9), Naturalisasi perkawinan campuran (pasal 19) dan Naturalisasi istimewa (pasal 20) sebagai berikut:

a. Naturalisasi biasa (pasal 9)

Naturalisasi biasa (pasal 9) ialah pewarganegaraan bagi orang asing yang ingin menjadi warga Negara Indonesia dengan telah memenuhi persyaratan dalam pasal 9, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yang menjadi aturan praktik terhadap pasal tersebut. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa permohonan yang diajukan tertulis, berbahasa Indonesia dan telah dibubuhi materai yang berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap, kewarganegaraan asal dan nomor induk kependudukan (Pasal 3 ayat (1) PP No 2 Tahun 2007 *jo* PP No 21 Tahun 2022).

Dalam permohonan pewarganegaraan tersebut, selain surat permohonan juga melampirkan beberapa berkas yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) nya yaitu:

- 1) Fotocopy akta kelahiran atau bukti kelahiran
- 2) Fotocopy akta nika/buku nikah, akta perceraian, akta kematian istri/suami
- 3) Surat keterangan keimigrasian (SKIM) yang menyatakan bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
- 4) Fotocopy kartu tanda penduduk
- 5) Fotocopy surat izin tinggal

- 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani
- 7) Surat pernyataan bisa berbahasa Indonesia
- 8) Surat pernyataan pengakuan pancasila dan UUD 1945
- 9) Surat keterangan catatan sipil (SKCK)
- 10) Surat keterangan tidak berkewarganegaraan ganda
- 11) Surat keterangan pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap
- 12) Bukti pembayaran uang pearganegaraan
- 13) Pasfoto (Pasal 3 ayat (2) PP No 2 Tahun 2007 *jo* PP No 21 Tahun 2022)

Kelengkapan persyaratan administratif pewarganegaraan tersebut merupakan bentuk atas legalitas, kepatuhan keimigrasian, serta kesetiaan pemohon terhadap ideologi dan konstitusi negara, sehingga proses dari pewarganegaraan nantinya dapat berjalan tertib dan menjamin adanya kepastian hukum.

Syarat sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia tersebut dibuktikan dengan surat keterangan keimigrasian (SKIM) melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian (Ditjenim) (Bimasakti 2023, 104). Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan. Adanya ketentuan mengenai persyaratan permohonan SKIM.

Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi surat permohonan dari penjamin, paspor berkebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat dua tahun, izin tinggal tetap yang sah dan berlaku sekurang-kurangnya satu tahun, serta surat keterangan berpenghasilan tetap atau memiliki pekerjaan yang dikeluarkan oleh kecamatan atau instansi sejenis sesuai domisili pemohon, kecuali bagi tenaga kerja asing (TKA), investor, dan rohaniwan. Selain itu, diperlukan pula rekomendasi dari pihak terkait bagi TKA, investor, dan rohaniwan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang putih. (Efendi & Rizqi, 2025, 459-460).

b. Naturalisasi perkawinan campuran (pasal 19)

Naturalisasi perkawinan campuran (pasal 19) ialah pewarganegaraan bagi orang asing yang melakukan perkawinan dengan orang berkewarganegaraan Indonesia baik laki-laki maupun perempuan (Darmidi et al., 2024, 24), karena perbuatan hukum tersebut maka dia mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Pasal 19 ayat 2 dan 3 telah menjelaskan syarat apa saja yang harus dipenuhinya untuk menjadi warga Negara Indonesia seperti bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun berturut atau 10 tahun tidak berturut maupun tidak menyebabkan kewarganegaraan ganda, akan tetapi syarat pewarganegaraan ini hampir sama dengan Naturalisasi biasa (pasal 9) (Efendi & Rizqi, 2025, 459). Namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia lebih rinci menyebutkan terkait persyaratan administratifnya sebagai berikut:

- 1) Fotocopy akta yang telah diterjemah ke bahasa Indonesia
- 2) Fotocopy tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal
- 3) Fotocopy akta kelahiran istri atau suami
- 4) Fotocopy tanda penduduk istri atau suami
- 5) Fotocopy akta perkawinan/buku nikah yang telah diterjemah ke bahasa Indonesia
- 6) Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri
- 7) Surat keterangan yang berisi akan hilang kewarganegaraan sebelumnya
- 8) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah
- 9) Bukti pembayaran uang pewarganegaraan
- 10) Pasfoto (Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 36 Tahun 2016)

Persyaratan administratif dalam pewarganegaraan 19 (perkawinan campuran) sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 36 Tahun 2016 merupakan mekanisme hukum untuk memastikan kejelasan identitas, keabsahan perkawinan, serta kepastian perubahan status

kewarganegaraan pemohon, sehingga proses pewarganegaraan dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Selain itu, mengenai syarat permohonan SKIM bagi Pemohon sesuai dengan Pasal 19 (perkawinan campuran) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berdasarkan Pasal 26 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi surat permohonan dari penanggung jawab, paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat dua tahun, serta izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang sah dan berlaku sekurang-kurangnya sembilan bulan dengan penanggung jawab berupa istri atau suami warga negara Indonesia (WNI). Selain itu, diperlukan kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang sah, atau bukti pelaporan perkawinan bagi pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri yang menunjukkan usia perkawinan minimal dua tahun, keterangan masih terdaftar sebagai pasangan suami istri yang sah pada instansi berwenang, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan masih terikat dalam hubungan perkawinan dan ditandatangani oleh pemohon, penanggung jawab, serta dua orang saksi. Persyaratan lainnya adalah pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang putih. (Efendi & Rizqi, 2025, 460).

c. Naturalisasi istimewa (pasal 20)

Naturalisasi istimewa (pasal 20) ialah pewarganegaraan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara atau warga negara yang telah memberikan kontribusi atau jasanya bagi Negara Indonesia atau mempunyai darah keturunan atau disebut Diaspora yang berprestasi bagi Negara Indonesia (Putra & Purnomosidi, 2025, 691). Selanjutnya dalam penjelasan pasal 20 telah dijelaskan makna “orang asing yang telah berjasa kepada negara” yaitu orang asing yang berprestasi luar biasa dalam bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan

mengharumkan nama Bangsa Indonesia. Serta “orang asing yang diberikan kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” yaitu orang asing yang dinilai negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya bidang perekonomian Indonesia.

Selain itu naturalisasi istimewa atau pewarganegaraan pasal 20, telah diatur persyaratan administratifnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada pasal 15 ayat (3) disebutkan persyaratan administratifnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Fotocopy akte kelahiran
- 2) Daftar riwayat hidup
- 3) Surat pernyataan setia kepada Negara Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945
- 4) Surat pernyataan bersedia menjadi warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya
- 5) Fotocopy paspor
- 6) Surat keterangan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimiliki setelah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia
- 7) Surat rekomendasi pertimbangan kelayakan dalam jasanya atau alasan kepentingan negara
- 8) Pasfoto (Pasal 15 ayat (3) PP No 2 Tahun 2007 *jo* PP No 21 Tahun 2022).

Persyaratan administratif dalam naturalisasi istimewa merupakan instrumen hukum untuk menilai kelayakan pemohon berdasarkan jasa atau kepentingan negara sekaligus memastikan kesetiaan dan kepastian status kewarganegaraan, sehingga pemberian kewarganegaraan dapat dilakukan secara selektif, objektif, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Sistem hukum di Indonesia mengatur mekanisme pewarganegaraan yang ditujukan bagi beberapa kategori, yaitu orang asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga Negara

Indonesia (Naturalisasi biasa), orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara Indonesia (Perkawinan campuran), serta individu yang telah berjasa besar bagi negara atau yang keberadaannya dianggap sangat penting demi kepentingan negara (Naturalisasi istimewa) (Sinolungan et al., 2025, 2-3). Setiap kategori ini memiliki prosedur dan mekanisme yang berbeda-beda secara spesifik, meskipun dalam praktiknya terdapat ketentuan-ketentuan yang saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, proses pewarganegaraan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepentingan nasional dan kontribusi terhadap negara, sehingga setiap mekanisme dibuat untuk mengakomodasi berbagai situasi sesuai dengan prinsip hukum dan kebijakan kenegaraan yang berlaku.

3.2 Implikasi Asas-Asas Kewarganegaraan Terhadap Pewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006

Secara bahasa implikasi diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat (Pusat Bahasa 2008, 548), sehingga dipahami bagaimana keterlibatan asas-asas kewarganegaraan Indonesia dalam mempengaruhi pewarganegaraan. Dalam penjelasan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 telah dijelaskan beberapa asas yang dianut dalam regulasinya, yaitu sebagai berikut:

a. Asas ius sanguinis (*law of the blood*)

Asas ini ingin menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia walaupun itu hanya salah satunya baik ayah atau ibu maka dia tetap dinyatakan sebagai warga Negara Indonesia. Ketentuan ini termaktum dalam pasal 4 huruf b “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia”, pasal 4 huruf c “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing”, serta

pasal 4 huruf d “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga Negara Indonesia”.

Pada dasarnya, hukum kewarganegaraan Indonesia sangat mengedepankan asas *ius sanguinis (law of the blood)*. Dimana setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia, maka anaknya secara otomatis menjadi warga Negara Indonesia atau memiliki hak menjadi warga Negara Indonesia. Dalam konsep kewarganegaraan, sistem ini dikenal dengan stelsel pasif. Stelsel pasif yaitu orang dengan sendirinya dianggap menjadi negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, Inilah asas *ius sanguinis* dan *ius soli* (Sinolungan et al., 2025, 3).

Asas *ius sanguinis (law of the blood)* akan mempengaruhi dari pewarganegaraan pasal 9 dan 20, dimana apabila seseorang berkebangsaan asing telah sah secara hukum dinyatakan berkewarganegaraan Indonesia maka melalui asas tersebut anaknya akan secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi adanya ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006 agar tidak terjadinya permasalahan hukum terkait kewarganegaraan seorang anak, seperti kewarganegaraan ganda (*Bipatre*) maupun tanpa kewarganegaraan (*Apatriide*) agar mendapatkan kepastian hukum sebab dalam hukum kewarganegaraan Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal.

b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas

Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas hanya ada kondisi dan situasi tertentu saja, seperti anak yang lahir di Indonesia yang orang tuanya tidak jelas status kewarganegaraannya, tidak tahu keberadaannya, dan tidak mempunyai kewarganegaraan. hal ini ditemukan dalam pasal 4 huruf i “anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya”, pasal 4 huruf j “anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui” dan pasal 4 huruf k

“anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayahnya dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

Pada dasarnya, asas ini digunakan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang status kewarganegaraan maupun keberadaan orang tua yang tidak jelas. Maka sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia memberika perlindungan dalam kondisi seperti ini agar anak tersebut memiliki kepastian hukum dalam status kewarganegaraan. Jadi asas ini tidaklah berlaku secara mutlak, melainkan adanya pembatasan oleh undang-undang agar tidak menimbulkan kewarganegaraan ganda (*Bipatre*) maupun tanpa kewarganegaraan (*Apatride*).

Maka Asas *ius soli* (*law of the soil*) tidak berperan secara mutlak, apabila kedua orang tua berkewarganegaraan asing yang melahirkan anak di wilayah Republik Indonesia tidak secara otomatis anaknya tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini di karenakan Indonesia mengedepankan asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) namun juga mengakomodir asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas. Pada kasus tersebut tidak termasuk alasan pemberian kewarganegaraan dalam asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas, hal ini dikarenakan orang tuanya jelas keberadaannya dan status kewarganegaraannya pun jelas. Maka apabila anaknya tersebut menginginkan kewarganegaraan Indonesia, maka jalannya dia bisa melakukan permohonan tertulis untuk menjadi warga negara Indonesia dengan Naturalisasi biasa (pasal 9).

c. Asas kewarganegaraan tunggal

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 sebagai Undang-Undang yang mengatur dan mengakomodir berkaitan kewarganegaraan Indonesia hanya mengenal sistem kewarganegaraan tunggal saja, asas ini dianut Indonesia secara tegas telah termaktum dalam penjelasan Undang-

Undang No 12 Tahun 2006. Sehingga dengan hal tersebut Indonesia tidak mengenal status kewarganegaraan ganda (*Bipatride*) maupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Penggunaan asas ini dalam hukum kewarganegaraan Indonesia mungkin karena ada nya beberapa alasan filosofis dan moral, terutama alasan kepentingan negara dalam globalisasi maupun posisi politiknya. Berdasarkan tujuan Negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosila menjadi salah satu faktor penerapan asas kewarganegaraan tunggal dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia.

Jika melihat lebih jauh sistem hubungan luar negeri Indonesia (Diplomasi) dengan negara-negara lainnya, Indonesia menggunakan politik bebas aktif dalam politik luar negerinya. Politik bebas aktif mengacu pada konsep "bebas", yang berarti bahwa Indonesia tidak terlibat dalam konflik antarnegara (non-blok) dan secara aktif berusaha mencapai tujuan di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan global (Triandjani et al., 2025, 235). Jadi jika Indonesia menggunakan sistem *dual citizenship*, hal ini berarti Indonesia sendiri telah melanggar penerapan prinsip politik luar negeri Indonesia sendiri yang bebas aktif. Secara tidak langsung Indonesia telah tidak "bebas" lagi dimana melakukan hubungan luar negeri dengan memberikan status kewarganegaraan ganda, makanya atas dasar filosofis negara dan prinsip politik luar negeri itulah sistem hukum kewarganegaraan Indonesia menggunakan status kewarganegaraan tunggal.

Dalam praktek sistem *dual citizenship* (kewarganegaraan ganda) dapat muncul dari tiga skenario utama yaitu naturalisasi tanpa melepaskan kewarganegaraan sebelumnya, terlahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda dan lahir di negara yang menganut hukum *ius soli* dari orang tua yang berasal dari negara yang menganut hukum *ius sanguinis*.

Pada umumnya, kewarganegaraan ganda melalui kelahiran lebih diakui secara luas daripada kewarganegaraan yang diperoleh melalui naturalisasi (Sejersen 2008, 529).

Sistem ini memberi keuntungan dalam proses naturalisasinya, sebab tidak harus melepaskan kewarganegaraan yang dia miliki sebelumnya. Dalam sistem kewarganegaraan Indonesia, baik naturalisasi biasa (pasal 9), naturalisasi perkawinan campuran (pasal 19), maupun naturalisasi istimewa (pasal 20) mewajibkan melepaskan status kewarganegaraan yang dia miliki sebelumnya. Sehingga asas kewarganegaraan tunggal sangat memiliki dampak terhadap kewarganegaraan Indonesia, dimana mengharuskan untuk merelakan status kewarganegaraan sebelumnya dan benar-benar harus tunduk dan patuh terhadap status kewarganegaraan Indonesia yang baru dimiliki jika permohonan disetujui.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Walaupun dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal mutlak, namun untuk mengakomodir permasalahan yang akan muncul dari globalisasi Indonesia menganut asas kewarganegaraan terbatas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan anak terhadap warga Indonesia yang melakukan pekerjaan ataupun pendidikan di luar negeri.

Semakin berkembang dunia dan globalisasi, warga Negara Indonesia bertempat tinggal bukan hanya di Indonesia. Demi untuk memberikan perlindungan berkaitan dengan status kewarganegaraan, maka negara memberikan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak warga Negara Indonesia yang lahir luar negeri baik itu perkawinan sah maupun diluar perkawinan sah. Jadi pemaknaan terbatas itu hanya diperuntukan untuk anak warga Negara Indonesia yang lahir diluar negeri,

namun ketentuan ini memiliki batasan undang-undang dalam pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2006.

Jika berkaca kepada naskah akademik Undang-Undang No 12 Tahun 2006, maka didapatkan bahwa penerapan asas ini merupakan landasan sosiologis dari pembentukan Undang-Undang ini. Kondisi ini tidak terlepas dari hubungan hukum antar warga negara, baik akibat adanya perkawinan maupun karena tinggal di luar negeri untuk pendidikan atau pekerjaan (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No 12 Tahun 2006, 58). Pengaturan ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran maupun anak-anak Indonesia yang lahir di negara dengan asas *ius soli*.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam pewarganegaraan penting untuk menjamin hak anak-anak tersebut agar mendapat status kewarganegaraan yang jelas dan terlindungi, terutama ketika mereka berada di luar negeri atau menghadapi tantangan administratif. Hal ini juga memastikan perlindungan hukum yang mampu bagi warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri melalui peran perwakilan diplomatik sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional. Kondisi ini tidak terlepas dari hubungan hukum antar warga negara baik akibat adanya perkawinan maupun tinggal di luar negeri karena pendidikan maupun pekerjaan (Tabita 2024, 2). Pengaturan ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran maupun anak-anak Indonesia yang lahir pada negara *ius soli*.

Maka dalam anak dalam kondisi ini akan memiliki pilihan kewarganegaraan untuk memilih status kewarganegaraannya, apakah akan tetap menggunakan kewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan tempat kelahirannya terhadap negara yang menggunakan asas *ius soli*. Dalam pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa apabila anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah berusia 18 tahun atau sudah

kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dalam proses, pernyataan tersebut dibuat secara tertulis dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Dalam estimasi waktunya, pernyataan memilih kewarganegaraan paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin maka apabila lewat waktunya dia belum juga memilih kewarganegaraannya secara otomatis dia tidak bisa menjadi warga Negara Indonesia. Sehingga dia telah dikategorikan orang asing dan untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali maka ada prosedur lain yang harus di tempuhinya seperti dalam bab V Undang-Undang No 12 Tahun 2006 mengenai syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada dasarnya asas ini di peruntukan untuk anak-anak warga Negara Indonesia yang lahir di luar negeri, sehingga tidak memiliki impikasi secara langsung terhadap pewarganegaraan Indonesia. Anak-anak ini memiliki kesempatan untuk memilih kewarganegaraannya atas kehendak dia sendiri, akan tetapi apabila ia tidak menggunakannya maka untuk bisa mendapati kembali kewarganegaraan Indonesia pewarganegaraan menjadi solusi baik pewarganegaran pasal 9 (Naturalisasi biasa) maupun Naturalisasi perkawinan campuran (pasal 19). Melihat perkembangan pewarganegaraan dewasa ini, Naturalisasi istimewa sering dilakukan negara untuk naturalisasi pemain sepak bola terutama dalam kurung waktu 2010-2024. Seperti tabel berikut ini:

Tabel. 3.2
Daftar pemain sepak bola dengan Naturalisasi istimewa (pasal 20) tahun
2010-2024

Nama pemain	Asal Negara	Tahun
Irfan Bachdim	Belanda	2010
Kim Jeffrey Kurniawan	Belanda	2010
Diego Miechels	Belanda	2012
Tony Cussell	Belanda	2012
Stefano Lilipaly	Belanda	2013
Sergio Van Dijk	Belanda	2013
Elkan Baggot	England	2020

Goerge Brown	England	2021
Jack Brown	England	2021
Sandy Walsh	Belanda	2022
Rafael Struick	Belanda	2022
Ivar Jenner	Belanda	2022
Justin Hubner	Belanda	2022
Jordi Amat	Spanyol	2023
Shayne Pattynama	Belanda	2023
Nathan Tjoe On	Belanda	2024
Jay Idzes	Belanda	2024
Ragnar Oratmangoen	Belanda	2024
Tom Haye	Belanda	2024
Calvin Verdonk	Belanda	2024
Marteen Pass	Belanda	2024
Mees Hilghers	Belanda	2024
Eliano Reindjers	Belanda	2024
Matthew Bakker	Australia	2024
Jens Raven	Belanda	2024
Kevin Diks	Belanda	2024

(Sumber Putra & Purnomosidi, 2025, 688-689).

Pewaraganegaraan tersebut merupakan Naturalisasi istimewa (pasal 20), dimana memiliki beberapa ketentuan yaitu dianggap memberikan jasa kepada negara serta didominasi diaspora dan juga beberapa yang memiliki darah dari neneknya maupun yang lain telah memenuhi syarat dalam pasal 9. Naturaliasasi istimewa (pasal 20) ini harus dengan adanya persetujuan dari dewan perwakilan rakyat (DPR) sesuai yang termaktum dalam pasal 20 “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republin Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”.